

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT HASIL BUMI

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'am ibn Tsabit ibn Zauth at-Taimi al-Kufi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahian Kabul, Afganistan.¹ Abu Hanifah lahir pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah dan hidup dalam keluarga kaya yang sholeh. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib ra.² Imam Abu Hanifah adalah salah satu dari Imam Empat dan pemilik mazhab yang terkenal.³ Abu Hanifah hidup pada masa peralihan pemerintahan Bani Umayyah, pada tangan Bani Abbas. Kota kelahiran dan tempat kediaman beliau, Kuf'ah adalah markas yang terbesar yang hendak menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah.⁴ Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak kecil sangat

¹Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984, h. 12-13.

² Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet.6, Jakarta: Lentera, 2007, h.XXV.

³ Muhammad Said Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007, cet. Pertama, h.337.

⁴Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1997, cet. 4, h.24.

tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang *hanif* (cenderung) kepada agama. *Ketiga*, menurut bahasa Persi, “*hanifah*” berarti tinta, di mana Imam Abu Hanifah ini sangat rajin menulis hadits-hadits, kemanapun ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.⁵ Hal ini dikuatkan lagi dengan dicantumkannya periwayatan hadits dari Abu Hanifah oleh an-Nasa’i dalam kitab *Sunan an-Nasa’i*, al-Bukhari di dalam kitab *Sahih al-Bukhari* pada bab *Qira’ah* dan at-Tirmidzi dalam kitab *asy-Syama’il*. Bahkan al-Khawarizmi, seorang ahli hadits, menyusun kitab besar yang berjudul *Musnad Abu Hanifah*, yaitu sebuah kapital selekta hadits yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan disusun menurut bab fiqih.⁶

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ketempat tempat perniagaan. Di sana ia turut berbicara dengan pedagang-pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang berdagang dan rahasia-rahasianya. Dari itu pula, beliau mengetahui benar apa-apa yang terjadi dipasar. Bagaimana caranya manusia berjual beli, apa artinya ketika menerimanya dan membelanjakannya. Apa artinya hutang dan piutang

⁵Tamar Djaja, *Op. Cit.*, h. 12.

⁶Said Agil Husin al-Munawwar, “*Madzhab Fiqh*” dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.), h. 230.

dengan pengertian dan berdasarkan pengalaman.⁷ Di samping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.⁸ Imam Abu Hanifah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang bertalian dengan keagamaan, beliau pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Akan tetapi Imam Abu Hanifah lebih tertarik dalam mempelajari ilmu fiqih yang mengandung berbagai aspek kehidupan.⁹ Abu Hanifah belajar fiqih kepada Hammad bin Abu Sulaiman, kemudian belajar hadits dan fiqih kepada Qatadah, Ata bin Abi Rabah, dan Nafi' Maula (pembantu) Ibnu Umar, yang semuanya merupakan para fuqaha dari generasi tabi'in.¹⁰

Atas dasar ilmu dan pengalamannya itu ia meletakkan dasar-dasar hukum muamalat dibidang perdagangan, yakni dasar-dasar hukum kokoh menurut ketentuan agama. Dalam hal itu beliau meneladani Abu Bakar ash-Shiddiq ra. yaitu bermuamalat dengan baik, tetap bertaqwa kepada Allah. Dan mendapat keuntungan yang masuk akal hingga tidak menimbulkan keraguan bahwa keuntungan itu sama dengan riba.¹¹ Tidak kurang dari 18 tahun lamanya, setelah wafat gurunya Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar

⁷ Mahmud Salthuf, *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi*, (terj) Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, cet.pertama, h.13.

⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 442.

⁹ Abdurrahman Asy Syarqawi, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, (Terj) al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, cet. Pertama, h. 238.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1995, cet ke-1, h. 79.

¹¹ Abdurrahman Asy Syarqawi, *Op.Cit*, h. 239.

di banyak majlis ilmu di Kufah. Sepuluh tahun meninggal gurunya, yakni tahun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid bernama Abdullah bin Abbas ra.¹² Di kalangan pelajar, Imam Abu Hanifah terkenal sebagai guru yang sabar dan siap menerima siapapun yang ingin belajar, malam maupun siang.¹³

Dalam kehidupan sehari-hari, Abu Hanifah sangat pendiam, menjalani kehidupan *zuhud* dan *wara'* ini. Abu Hanifah tidak pernah tergiur oleh kedudukan *qadli* (hakim) yang kerap kali ditawarkan kepadanya. Ia tidak mau menjadi seorang penguasa hukum atau mendukung kegiatan khalifah yang berkuasa. Menurutnya, menjauhi kegiatan yang berkaitan dengan para penguasa adalah yang terbaik bagi kehidupan agamanya. Oleh karena itu, apabila setiap terjadi penggantian penguasa Kuffah dan Abu Hanifah ditawari jabatan *qadli* (hakim), niscaya ia menolaknya. Bahkan pernah terjadi, Yazid bin Hubairah (penguasa Kufah kala itu) menawarkan posisi *qadli* (hakim) kepada Abu Hanifah, tetapi ditolaknya. Ia lalu didera seratus kali cambukan karena penolakan itu.¹⁴

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan Abbassiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur (754 M–775 M), yang memerintah sesudah Abul Abbas as-Syaffah, Imam Abu Hanifah

¹² Muhammad Jawad, *Op.Cit.* h. xxvi.

¹³Said Agil Husin al-Munawwar, *Op.Cit.* h. 229.

¹⁴*Ibid*, h.229.

menolak pula kedudukan *qadli* (hakim) yang ditawarkan pemerintahan kepada beliau, kemudian akibat penolakan beliau itu, beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M. Menurut riwayat ia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah.¹⁵ Ia tidak meninggalkan keturunan selain seorang anak laki-laki bernama Hammad dan jenazahnya dimakamkan di Bagdad.¹⁶

B. Karya-Karya Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya seperti risalah yang dinamakan dengan al-Fiqh al-Akbar, al-Alim wa al-Muta'alim dan risalah kepada Usman al-Bani yang wafat pada tahun 132H, dan risalahnya sebagai jawaban atas Qadariyyah. Risalah-risalah ini semuanya tentang ilmu kalam dan berisi tentang beberapa mau'izah dan tidak menulis kitab fiqh. Akan tetapi para muridnya menukil dan membukukan pendapat-pendapat sang Imam dan atsar yang beliau riwayatkan.¹⁷

Perjuangan Imam Abu Hanifah tidak putus sampai di sini saja, namun masih dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dari sekian banyak muridnya, ada 4 orang yang sangat terkenal sebagai ulama besar di dunia Islam, antara lain:

¹⁵ Tamar Yahya, *Op.Cit*, h.33.

¹⁶ Hepi Andi Bastani, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006, cet. Pertama,h.53.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Muhammad Uraidah, al-Imam Abu Hanifah, Abd Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 185

1. Imam Abu Yusuf, Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshary.

Imam Abu Yusuf dilahirkan tahun 113 H. Mula-mula ia belajar dengan Imam Abi Layla di kota Kufah, kemudian pindah belajar menjadi murid Imam Hanafi. Karena kepandaiannya, ia dijadikan kepala murid oleh Imam Hanafi. Ia banyak membantu Imam Abu Hanifah dalam menyiarkan madzhabnya, serta banyak mencatat pelajaran dari Imam Abu Hanifah dan menyebarkannya ke beberapa tempat. Sebutan sebagai ulama yang paling banyak mengumpulkan hadits telah disandangnya. Karena itu, Imam Abu Yusuf termasuk ulama ahli hadits terkemuka.

2. Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy

Merupakan salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang ahli fiqih yang merencanakan menyusun kitab Imam Hanafi. Ia dikenal pula sebagai ahli *qiyas*.

3. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat al-Syaibani.

Sejak kecil, Muhammad bin Hasan tinggal di kota Kufah, kemudian pindah ke Baghdad. Ia cenderung kepada ilmu hadits dan belajar kepada Imam Hanafi, akhirnya menjadi ulama terkemuka. Beliau dekat dengan Sultan Harun al-Rasyid. Kepada Imam

Muhammad inilah tulisan atau kitab *al-Kasani* dinisbatkan kepada Abu Hanifah atau Madzhab Hanafi.¹⁸

4. Imam Zafar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi.

Imam Zafar adalah salah seorang murid yang juga ahli hadits. Empat orang ulama inilah murid Abu Hanifah yang terkemuka, yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam ilmu fiqih, ilmu hadits, *ilmura'yu* dan lainnya.¹⁹

Ulama Hanafiyah membagi hasil karya kitab yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada tiga tingkatan, yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu :

1. *Masailul –Ushul* (masalah-masalah pokok)

Merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama *Zha-hirur riwayat* yaitu pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terdapat dalam kumpulan kitab itu mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaannya. Kitab *zhahirur riwayat* dihimpun oleh Imam Muhammad bin Hasan terdiri atas 6 kitab yaitu :

a. Kitab *al-Mabsuth* (Terhampar)

Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga

¹⁸Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 118.

¹⁹Tamar Djaja, *Op. Cit*, h. 19-20.

memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, juga perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab *al-Mabsuth* ialah Ahmad bin Hafash al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan.

b. Kitab *al-Jami'ush Shaghir* (himpunan kecil)

Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang keduanya murid Muhammad bin Hasan, kitab ini dimulai dengan bab shalat. Karena sistematika kitab ini tidak teratur, maka disusun kembali oleh al-Qodhi Abdut-Thahir Muhammad bin Muhammad.

c. Kitab *al Jami'ul Kabir* (Himpunan Besar)

Kitab ini sama dengan *al-Jami' al-Shaghir* hanya uraiannya lebih luas.

d. Kitab *as-Sairu al-Shaghir* (sejarah hidup kecil)

Berisi tentang jihad (hukum perang)

e. Kitab *as-Sairul Kabir* (sejarah hidup besar)

Berisi masalah-masalah fiqih yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan.

f. Kitab *az-Ziyadat*.

Ke enam buku tersebut dikumpulkan dalam *Mukhtashar al-Kafi* yang disusun oleh Abu Fadhal al-Muruzi.²⁰

2. *Masa-ilun Nawadhir* (persoalan langka).

Merupakan persoalan yang diriwayatkan dari para pemuka mazhab di atas, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang sudah disebut tadi, diriwayatkan dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *al-Kisaniyat*, *al-Haruniyyat*, *al-Jurjaniyyat*, *al-Riqqiyyat*, *al-Makharij fil al-Hayil dan Ziyadat al Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustam. Buku-buku tersebut termasuk buku mengenai fiqih yang diimlakan (didiktekan) oleh Muhammad. Riwayat seperti itu juga disebut *ghair zhahir al-riwayah* karena pendapat-pendapat itu tidak diriwayatkan dari Muhammad dengan riwayat-riwayat yang *zhahir* (tegas) kuat, dan shahih seperti buku-buku pada kelompok pertama.²¹

3. *Al-Fatawa al-Waqi'at* (kejadian dan fatwa).

Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Buku pertama mengenai al-Fatawa ialah *Tuhfatul Fuqaha*, *al-Nawazil* ditulis oleh Faqih Abu Laits as-Samarqandi. Setelah itu sekelompok syaikh menulis buku yang lain seperti *Majmu' al-Nawazil wa al-Waqiat* yang ditulis oleh al-Nathifi

²⁰Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta : Erlangga, 1990, h. 78.

²¹ Wahbah Zahayly, *Al fiqih Al Islami Wa'adillatuh*, (Terj) Agus Efendi, Bahrudin Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995, cet. Pertama, h.53.

dan *al-Waqiat* yang ditulis oleh Shadr Syahid Ibnu Mas'ud. Dalam bidang fiqih ada kitab *al Musnad kitab al-Makharij dan Fiqih al-Akbar*, dan dalam masalah aqidah ada kitab *al-Fiqh al-Asqar*.

Dalam bidang ushul fiqih, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushul as-sarakhsi* oleh asy-Sarakhsi dan *Kanzal-wusul ila ilm al usul* karya Imam al-Bazdawi.²² Di samping itu terdapat kumpulan pendapat Imam Hanafi yang berhubungan dengan masalah warisan yang bernama kitab *al-Faraidh* dan kitab yang memuat masalah-masalah muamalat yang bernama *asy-Syuruuth*.²³ Buku yang memuat *sirah* (biografinya) adalah *Khabar Abu Hanifah* karya asy-Syaibany dan Abu Hanifah = *Hayatuhu, Wa' Asruhu, Wa Arahu Wa Fiqhuhu* karya Muhammad Abu Zahrah.²⁴ Ada lagi kitab *al-Kharraaj* karya Abu Yusuf murid Abu Hanifah, yaitu kitab pertama yang mula-mula meletakkan pokok-pokok undang-undang tentang perbendaharaan negara.²⁵

Pembagian jenis permasalahan tersebut sekaligus menjelaskan urutan buku dan referensi yang digunakan di dalam madzhab hanafi. Diantara buku-buku penting yang juga menjadi pegangan pokok seperti kitab *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi* karangan Syeikhul Islam al-Marghinani, *adz-Dzakhirah al-Burhaniyah* yang juga karangan beliau dan *Bada'i ash-Shana'i*

²²Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. Pertama, h. 14.

²³ Muslim Ibrahim, *Op.Cit*, h.79

²⁴Muhammad Said Mursi, *Op.Cit*, h.338

²⁵Bey Arifin, A.Syinqithy Djamaludin, *Menuju Persatuan Paham Tentang Mazhab*, Surabaya : Bina Ilmu, 1985, cet. Pertama, h.46

karangan Imam al-Kasani. Kedudukan kitab *Bada'i ash-Shana'i* sendiri di antara pembagian kitab-kitab di atas, merupakan kitab waakhiri. Kitab *Bada'i ash-Shana'i* adalah uraian atau syarah dari kitab *At-Tuhfah (Tuhfatul Fuqaha)* karya guru beliau yang bernama Abu Laits as-Samarqandi (w 540H) atau yang lebih dikenal dengan nama Imam as-Samarqandi, seorang ulama besar ahli fiqih dari madzhab Hanafi.²⁶

C. Dasar-Dasar Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah

1. Al-Quran

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepa Rasulullah sebagai mukjizat terbesar bagi beliau dan dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi) untuk memperkuat kebenaran beliau sebagai Rasul Allah.²⁷ Menurut al Baedawi, Imam Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya, sedangkan menurut as Sarakhi, al-Qur'an dalam pandangan Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafadz dan makna.²⁸

2. Hadits

Hadits adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah baik berupacapan, perbuatan maupun *taqrir* (persetujuan).²⁹ Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan dan pendirian mengenai al-hadits, beliau terlaluteliti dalam

²⁶ Muhamad Said Mursi, *Op.Cit*, h. 338

²⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 4, h. 9

²⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, h.137

²⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.9.

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia)”. (Qs. Yussuf: 15)³²

Menurut penegasan ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* itu hujjah. Ulama hanafiyah menerima *ijma' qauli* dan *ijma' sukuti*

5. *Qiyas*

Qiyas adalah dasar yang paling utama dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang ahli *qiyas* (ahli banding membanding) dan dapat melihat persamaan dan perbedaan antara dua perkara atau beberapa perkara.³³ Ia menempuh metode *qiyas* dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash* atau berpedoman pada fatwa-fatwa maupun ucapan-ucapan yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi Saw, seperti Abu Bakar ash- Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ali Bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud.³⁴

6. *Istihsan*

Abu Hanifah menggunakan *istihsan* ketika '*illat* tidak memenuhi seluruh persyaratan *al-maqis 'alaih* (suatu kasus yang kasus lain diqiyaskan kepadanya), *qiyas* menyalahi *nash* karena *qiyas* digunakan ketika *nash* tidak ada. *Istihsan* Abu Hanifah bukan merupakan tantangan

³² Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 237.

³³ Bey Arifin, *Op.Cit* h. 145.

³⁴ Abdurrahman Asy Syarqawi, *Op.Cit*, h. 252.

terhadap *nash* atau *qiyas* bahkan merupakan sebagian dari *qiyas*. Karena *istihsan* yang dipakai Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai *syara'* atau berlawanan dengan *nash* atau berlawanan dengan *ijma'* atau diwaktu berlawanan *illat* satu sama lainnya, lalu menguatkan salah satunya.³⁵

7. *Urf*

Urf berarti amalan yang telah diketahui, sedangkan adat adalah kebiasaan yang umum dilakukan. *Urf* dibagi menjadi dua, pertama *urf sahih* yaitu kebiasaan (adat) yang tidak bertentangan dengan *nash*, kedua adalah *urf fasid* yaitu kebiasaan (adat) yang bertentangan dengan *nash*.³⁶ Abu Hanifah terkenal mahir dalam menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dan memperdalam dua hal ini, demikian pula para sahabatnya, sehingga bertambah luaslah persoalan-persoalan fiqih dan bertambah banyak orang yang mendalaminya. Masing-masing mereka mengadakan gambaran bermacam-macam persoalan, dan mencari jawaban bagi setiap persoalan, yang membedakan mereka dengan cara orang-orang sebelumnya. Para ahli fiqih sebelumnya hanya memikirkan hukum-hukum kejadian yang sudah terjadi secara positif. Mereka tidak membayangkan kejadian-kejadian yang belum terjadi, tidak membuat risalah jawabannya, serta tidak

³⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, h. 162.

³⁶Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 129.

membuat cabang-cabang hukum yang tidak terjadi secara nyata. Bahkan, sebagian dari mereka menolak untuk menjawab masalah yang tidak ada nashnya.³⁷ Dengan demikian, kegiatan fiqh *ra'yu* ini berada di tangan Imam Abu Hanifah dan rekan-rekannya beserta ahli fiqh di Irak. Hal ini menyebabkan terjadinya kemajuan baru dalam ilmu fiqh. Dan segi pendapat dan mencari *illat* serta sifat-sifat yang sesuai dengan hukum memungkinkan diletakkannya hubungan jalan-jalan hukum antara sebagian dengan sebagian lainnya yang sebelumnya masih terpecah belah, dan memungkinkan dikembalikannya setiap kelompok persoalan kepada dasar landasan terbinanya jalan-jalan hukum, serta mengembalikan kepada kaidah yang mengaturnya sehingga menjadi suatu ilmu yang mempunyai banyak kaidah dan usul. Selanjutnya, orang-orang yang asalnya berdiri di atas periwayatan as-Sunnah dan takut membicarakan *ar-ra'yu*, kemudian mengambil *ar-ra'yu* atas nama *al-qiyas* dan *al-masalih al-mursalah*.³⁸

D. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Hasil Bumi

Pembicaraan tentang zakat hasil bumi diantara ulama madzhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil bumi apa saja yang wajib dizakati. Hasil bumi sendiri berbagai macam jenisnya dari jenis tetumbuhan

³⁷Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Taarikh Tasyri' al-Islami*, terj. Ahyar Aminudiin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 92.

³⁸ Ibid, h.93.

maupun tanaman. Yang dimaksud tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam oleh manusia³⁹ (padi, jagung, sayuran dan lain sebagainya), sedangkan pengertian tumbuhan adalah sesuatu yang tumbuh (tanaman yang tidak sengaja maupun sengaja di tanam)⁴⁰.

Dalam kitab *Bada'i Sana'i* Imam Abu Hanifah berpendapat:

واما زكاة الزروع والثمار, وهو العشر⁴¹

Artinya: “Adapun zakat tanaman dan buah-buahan adalah 1/10”

Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap semua hasil bumi, selain rumput (jerami), kayu dan bambu.⁴² Semua hasil bumi yang memang diproduksi oleh manusia maka wajib dikeluarkan zakatnya,⁴³ contohnya hasil bumi yang di kecualikan oleh Imam Abu Hanifah adalah kayu, jerami dan bambu. Tumbuhan tersebut tidak lazim di tanam oleh manusia tetapi dalam kehidupan sekarang kayu, jerami dan bambu sengaja diproduksi dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Dalam kitab *Badai ash-Sana'i* Abu Hanifah berpendapat.

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: Jakarta, 2005, h. 1133.

⁴⁰ *Ibid*, h. 1220.

⁴¹ Alaudin Abu Bakrin Bin Mas'ud al-Kasany, *Bada'ish ash-Shana'i*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tth, h. 493.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2002, h.333.

⁴³ Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h.78.

على ان عند ابي حنيفة , رحمه الله – يجب العشر فى الخضروات, وانما يخرج الحق
منها يوم الحصاد⁴⁴

Artinya: Menurut Abu Hanifah, Rakhimahumulla - “Wajib zakat 1/10 bagi sayuran, karna sesungguhnya hak zakat sayuran itu keluar setelah memetik hasilnya”.

Imam Abu Hanifah mewajibkan sepersepuluh pada sayuran karna sayuran merupakan tanaman yang sengaja di tanam dan membutuhkan perawatan.

Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat tentang *nisab* zakat tanaman. Imam Abu Hanifah berkata, “Pada setiap yang sedikit dan banyak, saya keluarkan sepersepuluh dan separohnya sepersepuluh dari gandum, anggur, kurma, jagung dan lain sebagainya dari macam-macam hasil bumi”.⁴⁵

Madzhab Hanafi berpendapat, setiap hasil yang di keluarkan oleh tanah ‘usyuriyyah’ (sepersepuluh) wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak, yang tanah lama atau tidak. Yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh dari hasil panen, jika tanahnya disirami dengan air hujan atau dengan menggunakan pengairan, namun pengairan tersebut tidak membutuhkan biaya, adapun jika tanahnya disirami dengan menggunakan

⁴⁴Alaudin Abu Bakrin Bin Mas’ud al-Kasany,*Op.Cit*,h. 493

⁴⁵ As-Syafi’I, *Al-Umm, Terj*, Ismail Yakub dkk, Jakarta: Faizan,1992, h. 407.

pengairan yang membutuhkan biaya, maka zakat yang di keluarkan setengah sepersepuluh dari hasil panen.⁴⁶

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pohon merupakan salah satu yang dikenakan sepersepuluh. Pendapat ini adalah perbandingan antara pendapat Muhammad dan Abu Hanifah.

“Bentuk perbedaan antara Abu Hanifah dan Muhammad: Sesungguhnya pohon bukanlah termasuk yang ditetapkan untuk wajib 1/10 karena sesungguhnya pohon hanya menghasilkan kayu, maka apabila engkau memotong pohon itu maka tidak wajib 1/10, tetapi jika pohon itu menghasilkan buah-buahan maka wajib 1/10 dengan dalil bahwa sesungguhnya kalau pohon itu dipotong sebelum menumbuhkan buah maka wajib 1/10”.⁴⁷

E. Metode Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Hasil Bumi

Abu Hanifah adalah seorang imam yang terkemuka dalam bidang *qiyas* dan *istihsan*. Beliau memprgunakan *qiyas* dan *istihsan* apabila beliau tidak memperoleh *nash* dalam kitabullah, Sunnatur Rasul, atau *ijma'*.

Dalam proses *istinbat* hukum, Imam Abu Hanifah, pertama-tama menggali dalil al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum, jika

⁴⁶ Said Hawwa, *Al-Islam.Terj*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 166.

⁴⁷ *Ibid*, h.367

ternyata tidak ditemukan petunjuk di dalamnya, beliau menggunakan Sunnah Nabi saw, jika ternyata dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka beliau menggunakan *Qaul* sahabat, jika ternyata tidak ditemukan di dalamnya, maka beliau memilih *ijtihad* seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Beliau berkata “ aku berpegang pada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang pada satu pendapat saja”⁴⁸

Menurut al-Maliki (ulama yang sezaman dengan Imam Abu Hanifah) mengatakan, bahwa Imam Abu Hanifah konsisten dalam menggunakan al-Qur’an, hadits dan pendapat para sahabat pada permasalahan yang tidak memiliki dasar *nash* yang jelas, Imam Abu Hanifah menggunakan *ra’yu* yaitu *qiyas*, kemudian *istihsan*. Apabila belum berkenan juga, ia akan melihat kebiasaan kaum muslimin dalam menyikapi permasalahan yang bersangkutan. Kemudian Imam Abu Hanifah memilih yang paling kuat di antara ketiganya.⁴⁹

Dengan kita memperhatikan cara-cara yang ditempuh Imam Abu Hanifah untuk *beristimbath*, nyatalah bahwa dasar-dasar hukum fiqh dalam madzhabnya, ialah:⁵⁰


⁴⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h.19.

⁴⁹Said Aqil Husain al-Munawar, “*Madzhab Fiqih*”, *Ensikopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, Jakarta: Lehtiar Baru Van Hoeve, tth, h. 230-231.

⁵⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang:Pustaka Rizqi Putra,1999, cet. Kedua, h.117.

1. Al-Quran

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat terbesar bagi beliau dan dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi) untuk memperkuat kebenaran beliau sebagai rasul Allah.⁵¹ Menurut al Baedawi, Imam Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya, sedangkan menurut as-Sarakhi, al-Qur'an dalam pandangan Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafadz dan makna.⁵² Dalil al-Quran yang digunakan Imam Abu Hanifah untuk *beristimbath* yaitu pada surat al-Baqarah ayat 267.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.⁵³

Kemudian beliau juga mengambil dalil surat al-An'am ayat 141



Artinya: Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).⁵⁴

⁵¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 4, h. 9

⁵²Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, h.137

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004, h.46.

⁵⁴*Ibid*, h. 147.

2. Hadits

Hadits adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan maupun *taqrir* (persetujuan).⁵⁵ Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan dan pendirian mengenai hadits, beliau terlalu *streng* (waspada dan teliti) dalam menerima hadits-hadits. Beliau tidak akan membenarkan setiap kabar atau hadits yang datang dari Rasulullah Saw. Selain kabar atau hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak pula. Ibnu al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Hanifah : “Jika ada hadits yang berasal dari Rasulullah maka itulah yang diutamakan, jika dari sahabat maka kami memilihnya dan tidak pernah melenceng dari perkataan mereka, jika datang dari tabi’in maka akan kami hilangkan (tidak dianggap).⁵⁶

Imam Abu Hanifah banyak menggunakan hadits-hadits mutawatir, masyur dan hadits-hadits ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja bukanlah berarti beliau mengingkari adanya hadits itu dari Rasulullah. Beliau menolak sebagian-

⁵⁵M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.9.

⁵⁶Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, (Terj) Masturi Ilham, Asmu'i Taman, *60 Biografi UlamaSalaf*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007, cet. 2, h.128.

sebagian dari hadits, bukan berarti beliau tidak mempercayai Rasulullah, tetapi ini bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits.⁵⁷

Dan diperjelas dengan hadits Nabi Saw.

وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر, وفيما سقى بالنضح نصف العشر.
(رواه البخري).⁵⁸

Artinya: Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya r.a dari Nabi Saw beliau bersabda: “Pada tanaman-tanaman yang disirami dengan hujan atau dengan mata air (sungai), atau tanaman atsari (tanaman yang mengambil air dengan akarnya) maka zakatnya sepersepuluh dan pada tanaman yang disirami dengan tenaga manusia, maka zakatnya setengah dari sepersepuluh”. (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi ini beliau mengambil dalil umum yang terdapat dalam hadits. Karena hadits yang beliau gunakan menyatakan bahwa segala jenis tanaman yang diairi oleh air hujan atau sungai (di irigasi) zakatnya sepersepuluh, maka jika mengeluarkan biaya irigasi, kewajiban mengeluarkan zakatnya tidak lagi sepersepuluh melainkan setengah dari sepersepuluh.

⁵⁷ Ahmad Asy-syurbasi, *Al-AimatulArba'ah, Terj. Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Semarang: AMZAH, 2001, h.22.

⁵⁸ IbnHaj.ar al-Asqalani, *BulughulMaram*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth. h.125.